



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 23/SK/I1.C10/KP/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PERPUSTAKAAN PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN ITB,**
- Menimbang** : a. bahwa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dalam menjalankan kegiatan akademiknya didukung dengan adanya Perpustakaan yang dipimpin oleh koordinator perpustakaan;
b. bahwa Perpustakaan Program Studi Arsitektur Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat oleh Dekan SAPPK dan untuk itu diterbitkan surat keputusannya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan MWA ITB Nomor: 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
6. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 187/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan ITB Periode 2015-2020.
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNB) Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Mengangkat staf pengajar SAPPK ITB yaitu: **Indah Widiastuti, ST., MT., Ph.D** sebagai Koordinator Perpustakaan Program Studi Arsitektur Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Koordinator Perpustakaan, adalah:
- Menyusun rencana dan program kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan koleksi, barang-barang komputer, software beserta pendukungnya yang ada di Perpustakaan.
- Mengelola sumber daya dan melakukan koordinasi terkait tugas-tugas dan tanggung jawab dari staf perpustakaan terkait dengan pemanfaatan perpustakaan serta pendukungnya.
- Merencanakan pemanfaatan, pengaturan dan pemeliharaan serta bertanggung jawab terhadap penggunaan fasilitas perpustakaan termasuk penataan ruang.
- KETIGA** : Koordinator Perpustakaan wajib melaporkan hasil pekerjaannya secara komprehensif dan tepat waktu kepada Dekan SAPPK ITB.
- KEEMPAT** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB tahun anggaran 2020, sumber dana Bukan PNB.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 02 Januari 2020
Dekan,


Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 196609091992031004

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SAPPK;
2. Para Ketua KK di lingkungan SAPPK;
3. Para Ketua Prodi Arsitektur;
4. Yang bersangkutan.